



ANALYSIS OF DIVORCE PROBLEMS OUTSIDE THE COURT ACCORDING TO HADITH AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW

DOI: [10.14421/livinghadis.2023.4369](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4369)

**Nur Rofiq, Ema Marhumah, Rahmawati,
Orien Effendi, dan Nurul Aeni**

Universitas Tidar

Magelang

nurrofiq@untidar.ac.id

Tanggal masuk : 31 Januari 2023

p-ISSN : 2528-756

e-ISSN : 2548-4761



Abstract

The ideal hope for a household is the realization of a happy, harmonious and peaceful family. It's just that this often doesn't materialize because of a family problem and dispute that is difficult to compromise on, so the path taken is divorce (talak). The problem that will be examined is the validity of divorce outside the courtroom in the perspective of hadith. This article will contain an explanation of the problems of divorce with the formulation of important issues; first, what is the law on divorce?, and second, how is the hadith about divorce understood in the Indonesian context? To answer this question, the writer uses descriptive-analytical theory. After the required data has been collected, the authors carry out an analysis and comparison with positive law through the Compilation of Islamic Law. As a result, divorce is indeed something that is permitted by religion and at the same time becomes behavior that is hated by Allah. So it takes policy and comprehensive understanding of this problem. On the other hand, the state requires that the divorce process be carried out in the Religious Courts, in order to ensure the benefit of each party and become a standard legal basis.

Keywords: Hadith, Divorce Outside Court, Law, Meaning, Essence.

Abstrak

Harapan ideal berumah tangga adalah terwujudnya keluarga yang bahagia, rukun dan damai. Hanya saja hal ini seringkali tidak terwujud karena suatu permasalahan dan perselisihan keluarga yang sulit dikompromikan, sehingga jalan yang ditempuh adalah perceraian (talak). Permasalahan yang akan diteliti adalah keabsahan talak di luar sidang pengadilan dalam perspektif hadis. Artikel ini akan berisi penjelasan tentang problematika talak dengan rumusan masalah penting; pertama, apa hukum perceraian?, dan kedua, bagaimana hadis tentang perceraian dipahami dalam konteks keindonesiaan?. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan teori deskriptif-analitis. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis melakukan analisis dan perbandingan dengan hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam. Hasilnya, talak memang menjadi sesuatu yang diperbolehkan oleh agama sekaligus menjadi perilaku yang dibenci oleh Allah. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman yang komprehensif atas permasalahan ini. Di sisi lain, negara mewajibkan proses talak dilakukan di Pengadilan Agama, guna memastikan kemaslahatan masing-masing pihak dan menjadi landasan hukum yang bersifat baku.

Kata Kunci: Hadis, Talak di Luar Pengadilan, Hukum, Makna, Esensi.

A. Pendahuluan

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dan luhur, bermakna nilai ibadah karena Allah, menjalankan sunnah rasul serta dilakukan atas dasar tanggung jawab, keikhlasan serta mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku. (Wibisana, 2016) Setiap pasangan yang membangun kehidupan rumah tangga pastinya selalu mengharapkan kehidupan bahagia, lahir dan batin di dalam rumah tangga yang dibangunnya. Kebahagiaan yang dimaksud tidak lain adalah rukun, damai, dan senantiasa harmonis. Hanya saja hal ini seringkali tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga, permasalahan pasti akan datang, sehingga sikap dan cara dalam menghadapi masalah menjadi sesuatu yang penting. Selain itu, pola komunikasi antara suami istri dan *treatment* dalam berumah tangga menjadi hal yang cukup penting. (Malikah et al., 2021)

Namun demikian karena suatu permasalahan dan perselisihan keluarga yang sulit dikompromikan maka perceraian (talak) merupakan solusi terakhir yang terpaksa dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, (Iskandar & Zaeni, 2022) meskipun idealnya suatu keluarga tetap dapat dipertahankan keutuhannya walaupun badai keluarga selalu menyertainya, namun pada kenyataannya ada beberapa keluarga yang tidak mampu terhindar dari keretakan rumah tangganya karena suatu perselisihan keluarga. Hukum Islam sendiri secara normative memperbolehkan perceraian demi menghindari *mafsadah* yang lebih besar bagi pasangan suami istri yang tidak mendapatkan jalan keluar dalam mempertahankan ikatan pernikahan. (Iskandar & Zaeni, 2022) Walaupun perceraian pada dasarnya diperbolehkan, namun hal tersebut merupakan perkara yang tidak disenangi oleh Allah Swt. (Nasution, 2018)

Jika peristiwa perceraian ini dibiarkan, maka dampak dari perceraian akan menimbulkan konsekwensi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat. Bukan hanya di antara suami isteri, tetapi juga keluarga besar dari keduanya. Hal ini sebagaimana pandangan dari para fuqaha' seperti di dalam kitab *Asnâ al-Mathâlib* karya Zakariyya al-Anshari, (Al-Anshârî, 2000) *al-Muhadzdzab* karya al-Syirazi, (Al-Syirâzî, 1992) *I'ânah al-Thâlibîn* karya Syekh Abu Bakr Syatha', (Syathâ, 1965) dan kitab fikih Syafi'iyah lainnya. Dampak atau Implikasi ini tidak lain berkaitan *nafkah mut'ah* atau kompensasi perceraian, *nafkah* selama *'iddah*, dan *hadlanah* atau pengasuhan anak, serta beberapa kewajiban yang harus ditunaikan lainnya. (Iskandar & Zaeni, 2022)

Merujuk ke dalam kitab-kitab fikih klasik, talak yang dijatuhkan

kepada isteri tanpa melalui persidangan di pengadilan agama dihukumi sah. Dalam hal ini Nabi saw bersabda, bahwasanya ada tiga perkara yang dihukumi sah, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Ketiganya adalah nikah, talak, dan rujuk. Hadis ini diriwayatkan oleh *aṣḥab al-sunan* kecuali al-Nasa'i. Lebih lanjut, di antara ahli fikih yang menyatakan pandangan ini adalah al-Syirâzî dalam kitabnya *al-Muhazzab*, al-Nawawi dalam *al-Majmū'* dan beberapa ulama' lainnya.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai fokus ini telah menjadi kajian para peneliti terdahulu, antara lain; *Pertama*; Skripsi dari Nurhikmah Aziz dengan judul *Cerai di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021). (Aziz, 2021) *Kedua*; Artikel dari Muhammad Isa, dengan judul *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)* yang dimuat di Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pp. 62- 71, Volume 2, No. 1, Februari 2014. (Isa, 2014)

Merujuk pada penelitian sebelumnya, tampak bahwasanya penelitian ini memiliki sisi yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Sebab mayoritas peneliti masih terpaku pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal praktik talak di luar persidangan cukup marak terjadi. Oleh karenanya, penulis memfokuskan kajian pada permasalahan tentang talak di luar sidang pengadilan dalam perspektif hadis dengan dua pertanyaan mendasar; *pertama*, apa hukum perceraian?, dan *kedua*, bagaimana hadis tentang perceraian dipahami dalam konteks keindonesiaan?. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan teori deskriptif-analitis. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis melakukan analisis dan perbandingan dengan hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan ini menjadi cukup penting –di luar praktik masyarakat yang terjadi cukup massif- mengingat informasi yang menjelaskan talak di luar sidang pengadilan. Harapannya, penelitian ini bisa mengisi kekosongan informasi yang luput dari penelitian sebelumnya sekaligus memberikan pemahaman yang bisa mengedukasi masyarakat akan permasalahan talak. Sehingga orang-orang akan lebih bijak dalam menentukan keputusan antara menjatuhkan talak atau tidak.

B. Gambaran Umum Talak

1. Pengertian Talak

Kata talak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari lafadz طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقًا (mengikuti bentuk pertama dalam fiil tsulatsi mujarrad) yang bermakna berpisah. Ketika lafadz ini dihubungkan dengan kata *al-nisa* atau *al-mar'ah* (طلقت المرأة من زوجها), maka artinya adalah seorang wanita bercerai atau berpisah dari suaminya. (Ma'luf, 1986) Dalam pandangan Ibnu Mandzur, mentalak perempuan yang dinikahninya memiliki arti melepaskan akad pernikahan atau memutusnya. (Ibn Mandzur, n.d.)

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa talak yang berarti perceraian adalah putusnya status pernikahan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, (Djamali, 1997) yang dilakukan melalui perkataan khusus dan bermakna pemutusan hubungan pernikahan. Dengan demikian, sesuatu yang awalnya dihalalkan bagi keduanya menjadi tidak lagi halal, seperti berhubungan suami isteri. Putusnya tali pernikahan dengan sebab-sebab yang bisa dibenarkan tersebut bisa terjadi dalam dua situasi, misalnya karena meninggalnya salah satu pihak, (Djamali, 1997) atau berakhirnya perkawinan pada saat suami istri masih dalam keadaan hidup yang terjadi atas keinginan keduanya dan atau atas dasar keinginan salah satunya saja.

Mahmud Yunus berpandangan bahwasanya Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan seorang istri, hak *khulu'* kepada istri untuk menceraikan seorang suami, dan hak *fasakh* untuk kedua suami dan istri. Maka dengan demikian yang memutuskan pernikahan serta penyebab perceraian antara suami istri adalah *talak*, *khulu'*, *fasakh*. (Yunus, 1990) Sedangkan Fuad Said berpandangan bahwasanya perceraian bisa terjadi dengan cara *talak*, *fasakh*, *khulu'*, *ila'* dan *li'an*. Dengan demikian, proses perceraian atau jatuhnya talak tidak selalu melalui satu model saja, tetapi bisa dilakukan melalui beberapa model. Selain itu, ada juga model perceraian yang disebabkan oleh keinginan hukum, seperti sebab meninggalnya suami atau istri. (Hamid, 1978)

Di dalam Pasal 113 Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwasanya pernikahan yang sah dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. (Kompilasi Hukum Islam, 2005) Pada pasal yang lain juga disebutkan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan terkait telah melakukan usaha mediasi, namun tidak berhasil mendamaikan dan mencegah kedua belah pihak untuk bercerai. Sehingga menurut Kompilasi

Hukum Islam (KHI), pengucapan ikrar talak harus dilaksanakan di persidangan dan disaksikan oleh para hakim di Pengadilan Agama. Jika talak dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut dianggap tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Hukum Talak

Pada dasarnya, talak adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, walaupun hukumnya boleh. Hanya saja, hukum bolehnya talak ini bisa berubah, sebagaimana kondisi yang melingkupinya. Berdasarkan hal ini, hukum talak dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Wajib, ketika suami isteri terlibat masalah yang besar. Dalam hal ini, hakim biasanya memberi tugas kepada dua orang mediator untuk membantu mencari jalan tengah dari permasalahan yang sedang dihadapi, sekaligus untuk menilai situasi dan kondisi konflik tersebut. Jika sepasang suami isteri tersebut direkomendasikan harus bercerai, maka seorang suami tersebut harus menceraikan istrinya.
- b. Sunnah, ketika seorang suami mentalak istrinya yang seringkali meninggalkan ibadah yang diwajibkan, misalnya shalat lima waktu dan puasa Ramadhan. Terlebih tidak memungkinkan bagi suami untuk memaksa istrinya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Selain itu, talak juga sunnah dijatuhkan pada saat seorang isteri tidak bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan.
- c. Mubah, ketika talak dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tingkah lakunya kasar, buruk perangainya atau suami tidak bisa berharap istrinya menjadi pasangan yang ideal untuk mencapai tujuan pernikahan.
- d. Makruh, ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa disertai alasan yang mendasar, atau ketika hubungan keduanya sedang baik-baik saja.
- e. Haram, jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya saat menstruasi, atau pada saat sudah suci dan pada saat itu pula ia disetubuhi suaminya. (Uwaidah, 1998)

3. Dasar Hukum Talak

a. Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwasanya hukum dari talak adalah boleh. Bahkan hal ini diatur di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ

وَلَا تُمَسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Aturan yang dimaksud adalah perintah Allah kepada seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya untuk merujuknya kembali sebelum masa 'iddahnya selesai. Karena bisa saja talak yang dijatuhkan secara tidak sengaja dan menjadikan keduanya menyesal. Hal ini dilakukan untuk menjaga pernikahan yang sudah dibinanya selama ini, ketika memang masih ditemukan kebaikan di dalamnya. Akan tetapi ketika rujuk justeru akan mengarahkan pada keburukan, maka Allah memerintahkan untuk bercerai secara baik-baik. Hal ini dikembalikan pada esensi dari pernikahan, di mana pernikahan adalah bentuk ibadah dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah Swt kepada hambanya.

Patut dimengerti bahwasanya sebuah pernikahan harus diisi dengan hal-hal positif yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. Jika pernikahan yang dilakukan justeru menjadikan seseorang berbuat aniaya dan kemungkaran, maka berpisah adalah jalan yang lebih baik. Untuk itu, setiap jalan yang dipilih harus didasarkan pada ketaqwaan kepada Allah Swt. Jangan sampai mempermainkan hukum Allah, karena Allah membenci orang-orang yang melakukan hal demikian.

b. Hadis

Nabi saw di dalam hadisnya menyatakan bahwasanya talak adalah perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah. Hal ini sebagaimana riwayat Abu Dawud; (Abi Daud, 1996)

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwasanya Allah membenci perpecahan di antara hambanya, apalagi di antara suami isteri. Hanya saja, perlu dipahami juga bahwasanya Allah memberikan jalan keluar bagi siapapun yang membina rumah tangga yang sudah keluar dari konteks pernikahan, dan sebagai upaya dalam menghindarkan seseorang dari perbuatan lainnya yang diharamkan. Oleh karenanya, hadis ini harus dipahami dan direnungi, bahwasanya talak hanya boleh dilakukan pada saat tidak ada solusi lain dalam mempertahankan kebaikan rumah tangga.

Hal tersebut misalnya diyakini betul oleh ulama' yang dituangkan dalam hukum fiqh, di mana ketika ada pasangan keluarga yang di dalamnya terdapat perselisihan yang mengarah

pada perceraian, maka Islam mengajarkan supaya dikirimkan *hakim* untuk mendamaikan dan memediasi kedua pasangan tersebut. *Hakim* atau *hakam* di sini adalah bagian dari keluarga masing-masing pihak untuk mencapai satu titik yang bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi pasangan suami isteri. Ketika hal ini dilakukan, maka Allah akan memberikan *taufiq* dan petunjuk yang bisa menjadi opsi pemecahan masalah.

Oleh sebab itu, Islam lebih menekankan perbaikan hubungan suami istri daripada memisahkannya, seperti penjelasan pada Surat an-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam berharap supaya kehidupan berumah tangga itu damai dan tentram serta saling mencintai satu sama lain, sehingga bisa menghindarkan dari keretakan. Sedangkan dalam hukum Islam, seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan harapan agar memperoleh kehidupan yang menurutnya lebih baik adalah dosa, dan ia diharamkan mencium bau surga. Hal ini didasarkan pada hakikat perkawinan yang merupakan salah satu anugerah Allah Swt yang harus disyukuri. Dengan demikian, permintan bercerai dapat diartikan sebagai tindakan mengkhufuri anugerah Allah. Di sisi lain, agama melarang perbuatan kufur dan tidak halal melakukannya kecuali dalam keadaan darurat (sangat terpaksa).

Hanya saja, agama sendiri memperbolehkan perceraian dengan beberapa alasan. Hanya saja, hal ini dapat dijalankan ketika kedua belah pihak telah melakukan usaha-usaha perdamaian terlebih dahulu, sebab tali perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh. (Iskandar & Zaeni, 2022) Oleh karena itu, perceraian harus dipahami sebagai pilihan terakhir (pintu darurat) yang diperbolehkan ketika rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Untuk itu, bantuan dari pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk bisa memediasi pasangan suami istri agar bisa saling memahami esensi pernikahan yang dengannya bisa menghindarkannya dari pemutusan hubungan pernikahan.

4. Dasar Hukum Positif Talak Indonesia

Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjadikan hukum sebagai satu patokan utama dalam menentukan setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain Islam sebagai agam yang mengikat mayoritas masyarakat Indonesia melalui hukum dan aturan yang ada di dalamnya, ada juga hukum berlaku secara umum atau disebut sebagai hukum positif. Hukum positif tentang talak terdapat di dalam kumpulan asas dan kaidah hukum secara tertulis dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara sederhana, KHI merupakan aturan hukum-hukum di dalam ajaran Islam yang sudah dilakukan penyesuaian dalam konteks keindonesiaan.

Dalam kasus talak, ada empat landasan hukum yang digunakan sebagai dalil atau aturan yang mengikat masyarakat Indonesia dan harus dipenuhi. Keempatnya adalah; Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ada empat, yaitu suami, isteri, *sighat* talak, dan dilakukan dengan sengaja. (Iskandar & Zaeni, 2022)

a. Suami

Suami merupakan laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Ia memiliki tanggungjawab untuk bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin, serta pada dirinya terdapat hal talak. Untuk bisa menjatuhkan talak, maka seorang suami harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah; *pertama*, berakal. Artinya talak tidak dihukumi sah ketika seorang suami menjatuhkan talak dalam posisi gila. Yang dimaksudkan dengan gila adalah hilang akalunya atau rusak akalunya yang disebabkan sakit (termasuk sakit pitam), disebabkan sakit panas atau rusak syaraf otaknya disebabkan sakit ingatan. *Kedua*, Baligh. Artinya tidak dapat dikatakan jatuh talak apabila yang menyatakan talak adalah orang yang belum dewasa. *Ketiga*, Atas kemauan sendiri. Artinya menjatuhkan talak itu adalah atas kehendak pada diri suami, tidak atas paksaan orang lain serta atas pilihan sendiri

b. Istri

Syarat sahnya seorang istri yang dijatuhi talak antara lain:

1. Istri yang ditalak masih dalam kuasa suami yang sah. Hukum Islam memandang bahwasanya istri yang sedang dalam

masa *'iddah talak raj'i* dari suaminya masih berstatus di dalam kekuasaan suami. Sehingga talak yang dilakukan pada masa *'iddah* dihukumi sah. Oleh karena itu, hal ini menambah jumlah talak kepada istri dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

2. Istri yang ditalak, kedudukannya masih berada dalam akad pernikahan yang sah.

c. ***Sighat Talak***

Sighat talak adalah perkataan yang diucapkan seorang suami kepada istrinya yang mengandung makna talak. Dalam hal ini, ada dua jenis ucapan yang berlaku di dalam talak, yaitu ucapannya bersifat *sharih* (jelas), sehingga tidak lagi membutuhkan *ta'wil*, dan juga yang bersifat *kinayah* (sindiran), sehingga diperlukan *ta'wil* atau pemaknaan atas kalimat yang diucapkan seorang suami. Untuk *shighat* jenis kedua, diperlukan konfirmasi dari suami tentang tujuan dari kalimat yang diucapkan. Ketika kalimat yang diucapkan dimaksudkan untuk talak, maka akan jatuh talak. Jika kalimat tersebut tidak dimaksudkan untuk talak, maka tidak jatuh talak bagi seorang isteri.

Selain itu, talak juga bisa disampaikan melalui dua model, yaitu bisa dalam bentuk lisan atau tulisan/isyarat (bagi suami yang tuna wicara). Oleh karenanya, isi pesan atau surat yang ditujukan kepada isteri bisa berarti talak, walaupun hal ini dilakukan secara tidak sengaja. Juga talak yang dilakukan sendiri ataupun melalui perantara orang lain, keduanya tetap sah dan bisa jatuh dan sah bagi seorang isteri.

d. **Sengaja**

Sengaja di sini artinya adalah ucapan talak yang diucapkan oleh suami itu mengandung maksud untuk mentalak, dan tidak untuk maksud yang lain. Hanya saja, hal ini hanya berlaku pada *shighat* talak yang bersifat *kinayah* atau sindiran, bukan pada lafadz yang *sharih* (jelas).

6. **Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talak**

Macam-macam dan bentuk talak dalam Fiqih Islam dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu; *Talak Sunni*, *Talak Bid'i*, *Talak La Sunni Wala Bid'i*, *Talak Sharih*, *Talak Kinayah*, *Talak Raj'i*, *Talak Ba'in*, Talak dengan Ucapan, Talak dengan Tulisan, Talak dengan isyarat, Talak

dengan utusan, *Talak Munjaz dan Mu'allaq, Talak Takhyir dan Tamlik, Khulu', Talak Dhihar, Ila', Li'an, dan Fasakh*. (Ghazaly, 2003)

C. Pemaknaan Hadis tentang Talak

Sebagai seorang rasul yang membawa *risalah* tuhan, sudah sewajarnya nabi memberikan panduan dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap pengikutnya. Rekaman atas ajaran yang disampaikan oleh nabi, dikenal sebagai hadis. Dalam kajian ulumul hadis, hadis atau sunnah berisi tiga model penyampaian ajaran, yaitu melalui ucapan, perbuatan, dan ketetapan nabi yang kemudian didokumentasikan oleh para sahabat dan disebarakan ke sahabat yang lain. Di kalangan ulama fikih sendiri terdapat sebuah hadis *masyhur* yang digunakan sebagai dalil jatuhnya hukum nikah, talak, dan rujuk dalam kondisi-kondisi yang tidak diharapkan.

Misalnya saja talak yang diucapkan ketika sedang seirius, bercanda, marah, atau yang lain, maka hukumnya sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashâb al-Sunan al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i. (al-Shan'ani, 1997)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزُهُنَّ
جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

Dari sisi ulumul hadis, hadis tersebut sanadnya dinilai *shahih* oleh Imam Hakim, dan duhukumi *hasan* oleh Muhammad Shubhî. Di sisi yang lain, al-Shan'ani mengatakan bahwasanya *mutabi'* hadis ini ialah yang diriwayatkan Ibnu 'Adi dengan redaksi lain yang dinilai *dlaif*, yaitu; الطلاق و العتاق و النكاح (al-Shan'ani, 1997) Al-Shan'ânî juga menyebutkan *mutabi'* lainnya yang diriwayatkan Haris bin Usamah dari hadis Ubadah Bin Shamit dengan silsilah *rawi* yang di-*marfu'*-kan, padahal menurutnya *dla'if*, yaitu:

لَا يَجُوزُ اللَّعْبُ فِي ثَلَاثِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ فَمَنْ قَاهُنَّ، فَقَدْ وَجِبَ

Hadis ini dikatakan *dla'if* oleh Imam al-Shan'ani sebab adanya nama Ibn Luhai'ah serta sanad hadis tersebut sanadnya terputus (*inqithâ'*). Dilihat dari segi pemaknaan, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya sebuah talak bisa jatuh (dihukumi sah) walaupun dinyatakan oleh seseorang yang sedang bersenda gurau. Bahkan, talak saat itu tidak membutuhkan niat karena *shighat* talak yang digunakan bersifat *sharih* (jelas). Pendapat ini diikuti oleh al-Hadawiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Imam al-Nashir, Shadiq dan al-Baqir. (al-Shan'ani, 1997) Selain itu, Imam Nawawi di dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* mengatakan bahwasanya talak bisa jatuh, baik dalam kondisi suka rela

(tenang), emosi, serius maupun bercanda. Ia berargumentasi dengan hadis ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌ.

Oleh sebab itu, hadis tersebut sering dijadikan dasar (*hujjah*) bahwa talak dihukumi sah kapanpun, baik diucapkan secara serius maupun tidak, termasuk tidak adanya syarat yang mengharuskan melalui ikrar di depan sidang pengadilan. Maka, adanya hadis ini juga memberi peringatan kepada seorang suami agar berhati-hati dalam mengucapkan kata talak kepada istrinya walaupun hanya sekedar bercanda atau besenda gurau. Sebab bagi kalangan tertentu, pemahaman makna hadis ini dipegang dengan teguh sebagai dasar sahnya talak, dan mereka terkadang mengabaikan sahnya ikrar talak tersebut di depan sidang pengadilan. (Iskandar & Zaeni, 2022)

Permasalahan terkait talak -juga rujuk- telah dipraktikkan sendiri oleh Nabi saw, di mana ketika itu Nabi pernah menjatuhkan *talak* kepada Hafshah dan kemudian merujuknya kembali. Hal ini bisa dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. (Ibn 'Abd al-Barr, 1985)

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya; Sesungguhnya Rasulullah Saw mentalak Hafshah kemudian merujuknya.

Mengacu pada hadis di atas, rujuk yang dilakukan Nabi kepada Hafshah merupakan sikap kehati-hatian serta usaha dalam memilih jalan damai guna mempertahankan pernikahan yang telah dibangun. Alasan Nabi menjatuhkan talak disebabkan oleh Hafshah yang tidak bisa menjaga amanah. Suatu ketika, Nabi berduaan dengan Maria al-Qibtiyah di kamar Hafshah, juga di hari gilirannya. Mengetahui hal itu, Hafshah sangat cemburu bahkan sampai marah. Nabi menenangkan Hafshah dengan mengatakan bahwa beliau mengharamkan Maria serta tidak akan mendekatinya lagi dan meminta Hafshah untuk merahasiakan hal tersebut. Karena sangat cemburunya, Hafshah akhirnya menceritakan perasaan hatinya kepada 'Aisyah.

Allah Swt kemudian mengabarkan kepada Rasulullah tentang peristiwa ini, yaitu Hafshah yang tidak bisa menjaga rahasia. Atas kejadian ini, Nabi saw akhirnya menceraikan Hafshah. (Al-Qurthûbî, 2006) Hanya saja, beliau kemudian merujuknya kembali karena beliau sangat menyayangi Umar Bin Khattab selaku bapak dari Hafshah.

Allah memperbolehkan talak, tetapi Allah sendiri tidak menyukai talak. Hal ini karena merupakan bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Selain itu, ini juga dimaksudkan sebagai jalan yang ditempuh untuk senantiasa memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga dan melindungi keduanya dari hal-hal lain

yang diharamkan. Hanya saja, sebagai jalan tengah sekaligus upaya meminimalisir *mafsadat* yang lebih besar, maka talak kemudian diperbolehkan. Berdasarkan hadis-hadis tentang kebolehan talak, *ijma'* ulama mengatakan diperbolehkannya talak karena adanya kondisi yang sangat darurat dan pasangan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan serta tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwasanya batasan mempertahankan perkawinan menurut hadis-hadis di atas adalah bersabar sekuat mungkin melalui berbagai upaya perdamaian. (Al-Muthairî, 1411) Karena Allah sendiri berfirman di dalam Qs. al-Insyirah ayat 5-6, bahwasanya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Dengan bersabar, maka jalan keluar pasti akan muncul. Sehingga perceraian bisa dihindarkan.

D. Analisis Hukum Talak di Luar Sidang Pengadilan

Walaupun berdasarkan hadis di atas, bahwa talak seorang suami bisa saja dijatuhkan kepada istri di luar sidang pengadilan, namun ketentuan ikrar talak di Indonesia adalah harus melalui sidang di Pengadilan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Hal ini tentu dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk pijakan hukum yang bisa melindungi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Secara teknis, perceraian yang dimaksud oleh Pengadilan Agama adalah ketika suami mengajukan talak, kemudian Pengadilan Agama memeriksa pengajuan tersebut. Apabila kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk didamaikan karena faktor-faktor tertentu dan penyebab perceraian sudah terpenuhinya syarat secara *syar'i* ataupun administratif, maka Pengadilan Agama akan menetapkan bahwasanya pengajuan tersebut dikabulkan. Setelah itu, pelaksanaan sidang ikrar talak akan dihadiri oleh pihak istri sebagaimana Pasal 70 UUPA. Oleh sebab itu hakim berupaya semaksimal mungkin membantu pihak suami istri untuk mempertahankan perkawinannya.

Proses talak yang mengharuskan berlangsung di Pengadilan Agama secara tidak langsung menafikan berlakunya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Andi Tahir Hamid berpandangan bahwasanya sebelum Undang-Undang Perkawinan pasal 39 UUP lahir, para ulama' fikih salaf memiliki dominasi kuat yang berlaku di masyarakat. Sehingga, para suami bisa dengan mudah menjatuhkan talak kepada istri. (Hamid, 1978) Secara tidak langsung, hal ini justru memunculkan dampak negatif berupa ketidakadilan bagi para istri, karena seorang suami bisa

menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Pada saat yang sama, ketika istri merasa tidak sanggup untuk menjaga hubungan pernikahan, mereka tidak memiliki kemampuan dan otoritas untuk menceraikan suami. (Prawirohamidjojo & Pohan, 1996)

Pendapat ini menjadi pembanding atas pemahaman terhadap hadis mengenai syarat *khulu'* yang dibenarkan oleh *syara'*. Artinya jika seorang istri menuntut cerai (*khulu'*) harus memenuhi syarat, termasuk seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus ditunjang oleh terpenuhinya syarat-syarat yang dibenarkan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama merupakan pihak yang memiliki otoritas sebagai penengah antara kedua belah pihak untuk menjamin rasa keadilan masing-masing. Mengenai konteks keadilan ini, ikrar talak yang dilakukan di Pengadilan Agama memiliki manfaat dan tujuan sebagaimana nilai-nilai universal di dalam hadis-hadis tentang talak.

Jika merujuk kepada kasus yang terjadi di masa itu, terdapat satu pergeseran tentang konsep talak, di mana pada awalnya lelaki pada masa shahabat seringkali bermain dengan kata talak. Kapanpun dia inzaaagin menceraikan isterinya dan merujuknya kembali, maka tidak ada larangan untuk itu. Karena nabi sendiri mengatakan bahwasanya talak dengan baik, dan rujuk juga dengan baik. Sehingga hal ini hanya terbatas pada tataran cara. Barulah ketika Umar menjadi khalifah, ia kemudian merumuskan aturan baru dalam talak. Yakni isteri yang telah ditalak tiga kali, maka diperlukan *muhallil* (orang baru yang menikahi isterinya), agar mantan isteri tersebut bisa dinikahi kembali oleh suami yang awal. Hal ini tidak terbatas pada adanya *muhallil*, tetapi ada syarat lain yang dipenuhi ketika suami yang sebelumnya ingin menikahi mantan isterinya, yaitu *muhallil* harus bersenggama dengan isterinya tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga pernikahan dan memberikan efek jera bagi suami agar tidak semen-mena dalam menjatuhkan talak. Karena pada hakikatnya, nabi sendiri mengharapkan keadilan yang merata, baik di antara laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan analisis tersebut, maka muncul aturan yang mewajibkan ikrar talak harus dilakukan di Pengadilan Agama dengan berbasis dasar *syari'at* bahwasanya kemudharatan harus dihilangkan. Hal ini sebagaimana kaidah fikih *الضرر يزال*. Dengan demikian, hadis tentang perceraian harus dipahami sebagai *alarm* atau peringatan yang sebagaimana penjelasan sebelumnya. Nabi melalui hadis yang disampaikannya mengatur nilai-nilai positif dan kemaslahatan bagi pasangan untuk tidak mudah bercerai.

Karena pernikahan adalah ibadah seumur hidup yang harus dijaga dengan sepenuh hati, dan dilandasi oleh keimanan, ketaqwaan, dan

pengharapan kepada Allah Swt atas segala hal positif. Di sisi yang lain, seorang pemimpin, dalam hal ini adalah hakim, dituntut untuk bisa menghilangkan *mudharat* berupa perceraian. Karena pada dasarnya perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Upaya yang dilakukan oleh hakim bisa ditunjukkan melalui kebijakan yang bisa menghapuskan perbedaan pendapat, sebagaimana kaidah fikih;

حكم الحاكم إلام و يرفع الخلف

Artinya; *Ketetapan pemimpin itu mengikat (wajib ditaati) dan menghilangkan perbedaan.*

Melalui ikrar talak di Pengadilan, bukti resmi perceraian akan diperoleh. Dengan ini maka keduanya memiliki status hukum yang jelas, baik di mata hukum maupun dalam pandangan agama. Dengan demikian, hal ini akan menjamin seorang istri untuk memperoleh hak-haknya sebagai dampak dari perceraian. Selain itu, adanya bukti perceraian akan memudahkan masing-masing individu ketika mereka ingin menikah kembali setelah perseraian. (Iskandar & Zaeni, 2022) Terlebih seorang perempuan yang hanya boleh menikah dengan satu laki-laki, maka hal ini bisa jadi akan menyulitkan pihak perempuan. Tidak adanya bukti secara sah yang bisa dipertanggungjawabkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya saja adanya gugatan tentang status pernikahan, karena proses perceraian tidak dilaksanakan secara resmi di Pengadilan Agama.

Dalam konteks yang sama, hal ini juga berlaku pada pernikahan. Ketika seseorang menikah secara agama, bisa jadi pernikahannya sah, tetapi ia tidak memiliki kekuatan dalam pandangan hukum. Hal ini justru bisa menyulitkan mereka dalam kehidupan ke depan. Sedangkan pada konteks cerai gugat, seorang istri akan mendapatkan keadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ia dapat lepas dari suaminya. Dan bagi suami, ia akan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bukti kuat untuk mendapat tebusan (*iwadl*) dari istri.

E. Simpulan

Terdapat beberapa hadis tentang talak yang bisa dipersepsikan sebagai dasar talak di luar pengadilan, tetapi untuk di Indonesia talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan*

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Serta kaidah fikih *الضرر يزل* Artinya; kemudharatan harus dihilangkan dan *حكم الحاكم إلزام و يرفع الخلف* Artinya; Ketetapan pemimpin itu mengikat (wajib ditaati) dan menghilangkan perbedaan.

Selain itu, sejarah mencatat adanya rekonstruksi hukum Islam dengan berdasar pada tujuan dari syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Kompilasi Hukum Islam harus dipahami sebagai satu buah ijtihad ulama' Indonesia dalam menjaga kemaslahatan. Selain itu, hadis yang membolehkan perceraian tidak bisa serta merta dipahami sebagai sebuah kebolehan mutlak, karena Allah membenci hal tersebut. Maka dengan demikian hadis tentang jatuhnya talak harus dipahami sebagai peringatan dan mempunyai nilai universal kemaslahatan bagi pasangan tidak mudah bercerai. Jika talak harus dilakukan, maka hal ini bisa dilakukan di depan Hakim Pengadilan Agama, agar mendapatkan bukti resmi perceraian dan memiliki kekuatan hukum tetap.

F. Daftar Pustaka

- Al-Anshârî, Z. (2000). *Asnâ al-Mathâlib* (M. Tamir, Ed.; I, Vol. 3). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Muthairî. (1411). *Ittihâf ak-Khillân Bi Huqûq Al-Zawjain Fî Al-Islâm*. Dâr Al-'Âashimah.
- Al-Qurthûbî. (2006). *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*. Muassasah al-Risalah.
- al-Shan'ani. (1997). *Subul al-Salam*.
- Al-Syirâzî. (1992). *Al-Muhadzdzab*. Dar al-Qalam.
- Aziz, N. (2021). *Cerai di Luar Pengadilan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Djamali, A. (1997). *Hukum Islam*. Mandar Maju.
- Ghazaly, Abd. R. (2003). *Fiqh Munakahat (II)*. Kencana.
- Hamid, Z. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta.
- Ibn Mandzur. (n.d.). *Lisan al-Arab* (Vol. 2). Dar Al-Ma'arif.

- Isa, M. (2014). Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Iskandar, A., & Zaeni, A. (2022). Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis. *Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1). <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>
- Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Semarang Law Review*, 2(2).
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*.
- Nasution, R. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Hadis*, 3(2).
- Prawirohamidjojo, S., & Pohan, M. (1996). *Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*. Airlangga University Press.
- Syathâ, A. B. (1965). *I'ânah al-Thâlibîn*.
- 'Uwaidah, S. K. M. (1998). *Fiqih Wanita Edisi lengkap* (1st ed.). Pustaka al-Kautsar.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2).
- Yunus, M. (1990). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. PT Hidayat Karya Agung.
- Kompilasi Hukum Islam, 2005, Bandung: Fokusmedia.